



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Mansur bin Matius Temo, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rese, RT.008 RW.004, Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Seria Mansur binti Abdul Naji, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rese, RT.008 RW.004, Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 14 Mei 1991 di Kalo yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: Abdul Naji, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar Tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Murtalib dan Arsad Makang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 33 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:

1. Siti Hawasia binti Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 24 Mei 1992);
2. Sudirman bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 27 Februari 1995);
3. Vaidin Muksim bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 28 Februari 1998);
4. Vaisal bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 16 Agustus 2002);
5. Isman bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 25 November 2006);
6. Khairul Ahmad Manto bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 14 Oktober 2010);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahannya, karena para Pemohon tidak tahu kalau pernikahan itu harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan tersebut di atas dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----P

emohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1991 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 15 Maret 2016 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kade bin Abdul Sahung, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rani, RT.008 RW.004, Desa Sisir, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa saat para Pemohon menikah saksi hadir/mengetahui;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Naji, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Murtalib dan Arsad Makang;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Istbat Nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2. Murtalib bin Abdullah Fatur, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Nu, RT.002 RW.001, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Kalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Naji, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Arsad Makang dan Murtalib (saksi sendiri);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ruteng oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 54/Pdt.P/2016/PA.Rtg tanggal 15 Maret 2016 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain, oleh karena itu permohonan para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 1991 dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Abdul Naji, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi pernikahan bernama Murtalib dan Arsad Makang serta pernikahan tersebut dilaksanakan di Kalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. dinyatakan yang intinya barangsiapa menyatakan bahwa ia memiliki suatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya, maka harus membuktikan, sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab l'anatut Tholibin Juz IV halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : "*Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Abdul Kade bin Abdul Sahung dan Murtalib bin Abdullah Fatur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah seorang demi seorang yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1) dan 309 R.Bg serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama keterangan saksi tentang para Pemohon yang telah menikah secara syari'at Islam, dan para Pemohon telah membina rumah tangganya dengan rukun dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, serta kedua orang saksi tersebut menyatakan menghadiri dan mengetahui pelaksanaan pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum yang pada

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 14 Mei 1991 di Kalo, Desa Compang Teo, Kecamatan Elar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Naji, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Murtalib dan Arsad Makang dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- 2.-----Bahwa keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain yang menghalangi syahnya pernikahan;
- 3.----Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1 Siti Hawasia binti Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 24 Mei 1992);
 - 3.2 Sudirman bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 27 Februari 1995);
 - 3.3 Vaidin Muksim bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 28 Februari 1998);
 - 3.4 Vaisal bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 16 Agustus 2002);
 - 3.5 Isman bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 25 November 2006);
 - 3.6 Khairul Ahmad Manto bin Ahmad Mansur, (Rani, tanggal 14 Oktober 2010);
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- 5.--Bahwa karena ketidaktahuan para Pemohon, akad nikah mereka tidak dicatatkan;

- -Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e),

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak 14 Mei 1991 di Kalo, dan hingga saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum para Pemohon dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg, tanggal 11 Maret 2016, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016;

Mengingat Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan PERMA Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Mansur bin Matius Temo) dengan Pemohon II (Seria Mansur binti Abdul Naji) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Elar;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.133.000,- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh Novendri Eka Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, yang dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | - |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggila | : Rp. | 77.000,- |
| n | | |
| 4. Redaksi | : Rp. | - |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 133.000,- |
- (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 0042/Pdt.P/2016/PA.Rtg.